

**IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK  
TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA**

**KCP PONOROGO SOETTA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Devi Mariska

**NIM 402200018**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**IAIN  
PONOROGO**

## Abstrak

Mariska, Devi. Implementasi *Sharia Compliance* pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta. *Skripsi*. 2024. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D

**Kata Kunci : Easy Wadiah, Implementasi, *Sharia Compliance*.**

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah telah mengeluarkan produk yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Yang salah satu produknya bernama tabungan Easy Wadiah, dimana menggunakan prinsip kepatuhan dikenal dengan istilah *syariah compliance*. Berdasarkan hasil survey pra penelitian diketahui bahwasannya banyak nasabah Bank Syariah Indonesia yang sudah memahami mengenai keharaman sistem ribawi yang ada pada Bank Konvensional tetap masih memiliki keraguan pada Bank Syariah. Mereka beranggapan bahwasanya sistem dan ketentuan yang dijalankan oleh Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional, yang mana pada salah satu produk Bank Syariah adalah tabungan Easy Wadiah dimana produk tersebut adalah salah satu produk Bank Syariah Indonesia untuk menghimpun dana dari nasabah.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan produk Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta, mengetahui *sharia compliance* terhadap produk Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta, dan mengetahui tanggapan nasabah terhadap implementasi *sharia compliance* pada BSI KCP Ponorogo Soetta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan produk Easy Wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis, Penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ponorogo dilakukan melalui penggunaan akad sesuai prinsip syariah, terutama akad wadiah untuk simpanan nasabah, dan Penerapan *sharia compliance* di BSI KCP Ponorogo Soetta mendapat persepsi positif dari nasabah, yang menghargai tingginya kepatuhan syariah dan komitmen bank untuk tidak melibatkan unsur riba.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Devi Mariska	402200018	Perbankan Syariah	IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PONOROGO SOETTA

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Husna Ni Matul Ulya M.E.Sy  
NIP.198608082019032023

Ponorogo, 11 November 2024

Menyetujui,



Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph., D  
NIP. 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi *Sharia Compliance* Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah  
Indonesia KCP Ponorogo Soetta  
Nama : Devi Mariska  
NIM : 402200018  
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo  
Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI  
NIP. 197202111999032003

()

Dewan Penguji:

Penguji I :  
Dr. H. Didiek Noeryono Basar, M.M., M.H.  
NIP. 197310101998031001

()

Dewan Penguji:

Penguji II :  
Iza Hanifuddin, Ph.D.  
NIP. 196906241998031002

()

Ponorogo, 25 November 2024

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Mariska

NIM : 402200018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Implementasi *Sharia Compliance* Pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 November 2024

Penulis



Devi Mariska  
402200018

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Mariska

NIM : 402200018

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK TABUNGAN**

**EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PONOROGO SOETTA**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 12 November 2024

Pembuat pernyataan



Devi Mariska

NIM 402200018

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tunduk pada prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam dunia perbankan, prinsip kepatuhan dikenal dengan istilah *syariah compliance*.<sup>1</sup> Kepatuhan terhadap hukum syariah (taatan syariah) merupakan aspek yang membedakan sistem konvensional dari sistem syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan.<sup>2</sup> Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum, Kepatuhan diartikan sebagai nilai, praktik, dan tindakan yang mendukung pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Sektor keuangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, asuransi, pembiayaan kredit, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3.<sup>6</sup> Dalam undang-

---

<sup>1</sup> Rifany Arbita Lubis, "Pengawasan Prinsip Syariah *Compliance* Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah," *Jurnal Mercatoria* 15, No. 1 (June 27, 2022): 28–34, <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V15i1.6461>

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/Pbi/2011," 2017, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-2-pbi-2011.aspx>

<sup>3</sup> "Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," N.D.

<sup>4</sup> Yustina Wahyu Cahyaningrum dan Tiara Widya Antikasari, "The Influence of Earning Per Share, Price to Book Value, Return on Asset, and Return on Equity to Stock Price in Finance Company," *Jurnal Economia* 13, no. 2 (2017): 191–200, <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.13961>.

<sup>5</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, "Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum," January 9, 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/details/137465/peraturan-bi-no-132pbi2011>.

<sup>6</sup> "Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 33 Ayat 1-3," N.D.

undang ini diatur tentang kepatuhan syariah bank syariah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan syariah adalah MUI yang direpresentasikan melalui DPS.

Bank syariah memang memiliki karakteristik peran yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah merupakan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan memiliki peran sosial ekonomi dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingannya. Tokoh ekonomi syariah seperti Sadr, Naqvi, dan Mannan juga menegaskan hal serupa. Bank syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran tingkat kesehatan bank syariah yang berorientasi pada aspek keuangan dan keuntungan untuk kepentingan pemegang saham, tidaklah salah. Tentu saja hal ini dalam konteks nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sistem perekonomian modern. Namun menurut Triyuwono, berdasarkan perspektif etika syariah, pengukuran tingkat kesehatan bank syariah yang hanya berorientasi pada aspek finansial dan keuntungan akan bersifat sangat parsial dan bersifat sementara. Dalam konteks etika syariah, realitas sosial (termasuk realitas bisnis perbankan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem sosial dan keagamaan. Selain pengukuran kinerja keuangan, pengukuran kinerja sosial bank syariah juga dilakukan.<sup>7</sup>

Kepatuhan syariah merupakan sepenuhnya syarat yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dengan menjadikan fatwa DSN MUI dan Bank Indonesia sebagai pengukur bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, baik itu produk, transaksi maupun kegiatan

---

<sup>7</sup> Luhur Prasetyo dan Khusniati Rofiah, "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 318–34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.

operasional Bank Syariah.<sup>8</sup> Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan regulasi syariah, industri keuangan Islam yang menjalankan aktivitas berdasarkan aturan keislaman, yaitu Al-Qur'an & Sunnah Rasulullah SAW. Adapaun system pengelolaan antara keuangan Islam dengan Konvensional Jelas Berbeda dari sisi konseptual dan Sistem prakteknya.<sup>9</sup> Berkaitan dari hal tersebut mengenai aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau Syariah yang menjadi aspek dasar yang membedakan dari industri keuangan syariah dengan konvensional pada prinsip kepatuhan syariah.<sup>10</sup> Kepatuhan syariah merupakan keharusan pada lembaga keuangan syariah, maka dari itu pengawasan syariah ada di Indonesia. Maka bisa disimpulkan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah adalah organ yang tidak bisa terpisahkan dari perangkat kepatuhan syariah (*syaria compliance*).<sup>11</sup> Dalam hal ini mencakup dalam keberadaan Dewan Syariah, adalah bagian intens dari pola aturan-aturan atau regulasi sebagai kepatuhan syariah. Yang didasari pemikiran diatas, maka pembahasan terkait dengan instrument syariah pada industri keuangan syariah, penting untuk diadakan.<sup>12</sup> Kepatuhan syariah pada bank syariah memberikan manfaat secara nyata dan menyakinkan bank syariah dimasa depan.<sup>13</sup>

Bank adalah sebuah lembaga inter mediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang meminjamkan uang, dan menerbitkan

---

<sup>8</sup> Sukardi Budi, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta: Iain Surakarta, 2012) (Surakarta: Ian Surakarta, 2012).

<sup>9</sup> Zelyn Faizatul Ainur Rohmah Et Al., "Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi)," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 2 (September 25, 2023): 678–87, <https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i2.4143>.

<sup>10</sup> Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif," *Inferensi* 10, No. 2 (December 1, 2016): 517, <https://doi.org/10.18326/Infsl3.V10i2.517-538>.

<sup>11</sup> Muhammad Soleh, Zulfatah Yasin, And Helmi Yusuf, "Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: (Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Kota Tangerang Selatan)," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, No. 01 (August 1, 2022): 15–24, <https://doi.org/10.59833/Qonuni.V2i01.723>.

<sup>12</sup> Abdul Khaliq, "Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar," *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi* 2, No. 2 (September 28, 2020): 23–34, <https://doi.org/10.26618/Inv.V2i2.4110>.

<sup>13</sup> Luthfi Hadi Aminuddin, "Ilhaq Al-Masa'il Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Bahth alMasa'il," *Al Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 297–320, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.18>.

promes atau yang dikenal dengan *banknote*.<sup>14</sup> Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.<sup>15</sup> Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank adapun pemberian jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Beberapa produk perbankan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yaitu produk tabungan dan deposito. Bank dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan untuk menyimpan dana dan dapat dikatakan bahwasannya produk tabungan merupakan komponen utama produk perbankan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwasannya tabungan adalah simpanan berdasarkan dengan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.<sup>16</sup>

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah telah mengeluarkan produk yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Yang salah satu produknya bernama tabungan Easy Wadiah. Yang artinya adalah akad titipan yang nasabah hanya bisa menyimpan dana sebagai dana titipan dan bisa diambil sewaktu.<sup>17</sup> Akad wadiah adalah transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya.<sup>18</sup> Pada aplikasi di

---

<sup>14</sup> N. F Hoggson, *Banking Through The Ages* (New York: Dodd, Mead & Company, 1926)

<sup>15</sup> Kementerian Keuangan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," N.D., <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>.

<sup>17</sup> Muahmmad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Renaissance, 2005).

<sup>18</sup> Muahmmad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*.

perbankan syariah, akad wadiah yang digunakan adalah akad wadi'ah yadh dhamanah, karena bank tidak mungkin meng-idle-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Sebagai konsekuensi dari akad wadi'ah yadhdhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah sipenyimpan mendapat keamanan terhadap hartanya.<sup>19</sup>

Namun setelah dilakukan pra survey kepada beberapa masyarakat muslim khususnya nasabah Bank Syariah Indonesia yang sudah memahami mengenai keharaman sistem ribawi yang ada pada Bank Konvensional tetap masih memendam keraguan pada Bank Syariah. Mereka beranggapan bahwasanya sistem dan ketentuan yang dijalankan oleh Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional, yang mana pada salah satu produk Bank Syariah adalah tabungan Easy Wadiah dimana produk tersebut adalah salah satu produk Bank Syariah Indonesia untuk menghimpun dana dari nasabah. Dengan adanya fakta yang ada tersebut sehingga menimbulkan risiko menghadapi sistem keuangan dalam kemampuan dalam meningkatkan profitabilitas bank, namun bukan hanya risiko mengenai sistem keuangan hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional Bank Syariah Indonesia.

Dengan uraian latar belakang diatas dalam penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai implementasi *sharia compliance* terhadap produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjawab permasalahan dari masyarakat muslim tentang keraguan dalam menggunakan produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah lebih meningkat, dan diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dari penghimpunan dana untuk Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>19</sup> Sherlie Agneza, Jalaludin Jalaludin, And Rinawati Rinawati, "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/Dsn-Mui/Iv/2000," *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (April 1, 2022): 68–82, <https://doi.org/10.37726/Jammiah.V2i1.292>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta?
2. Bagaimana implementasi *sharia compliance* pada produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta?
3. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap implementasi *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.
2. Untuk mengetahui implementasi *sharia compliance* pada produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.
3. Untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap implementasi *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan beberapa manfaat terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan beberapa informasi mengenai bagaimana implementasi *sharia compliance* yang diterapkan pada produk tabungan Easy Wadiah di Bank Indonesia KCP Ponorogo Soetta. Penelitian Ini juga dapat

dijadikan sebagai sumber literatur ilmu dan pengetahuan untuk kedepannya serta menjadi bahan rujukan dan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan dalam melaksanakan prinsip-prinsip kepatuhan syariah yang di terapkan pada produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta. Khususnya digunakan sebagai solusi alternatif dalam menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan yang diharapkan di Masyarakat dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi pengguna produk Easy Wadiah.

## 3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo sebagai peneliti berikutnya dan diharapkan menambah referensi mengenai konsep implementasi *sharia compliance* pada produk-produk di Bank Syariah.

## **E. Studi Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Febriyanti, Dian Berkah dan Arin Setiyowati, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dilakukan pada tahun 2023, dengan judul *Sharia Compliance OnGold Pawn Bank Syariah Indonisa KCP Surabaya* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menggunakan tiga akad yakni akad rahn, qardh dan ijarah. Terkait prosedur pengajuan gadai emas terdapat beberapa syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan gadai. Usia minimal 21 tahun, agunan harus berupa emas perhiasan dan LM (Logam Mulia), memiliki rekening BSI dan melengkapi formulir pengajuan beserta dokumen lain seperti KTP dan NPWP. Pada penaksiran produk gadai emas di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan kadar emas. Terkait

besarnya ujroh ditentukan berdasarkan taksiran emas. Sebagai salah satu produk bank syariah tentunya gadai emas syariah harus menerapkan prinsip syariah pada pelaksanaan produknya yang mana sesuai dengan kepatuhan syariah. Terkait penerapan sharia *compliance* dalam pelaksanaan gadai emas di BSI mulai dari akad, agunan, biaya pemeliharaan, dari awal akad hingga berakhirnya akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti implementasi mengenai *sharia compliance* pada produk Bank Syariah Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu meneliti mengenai produk cicilemas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai produk tabungan Easy Wadiah.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman dan Widi Astuti Mahasiswa Universitas Cendekia Abditama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilakukan pada tahun 2023, dengan judul penelitian Implementasi Pembiayaan KUR Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia Karawaci Tangerang: Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No.04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan KUR dengan akad Murabahah bil Wakalah pada Bank BSI KCP Tangerang Karawaci Mutiara tidak dapat membiayai seluruh jenis usaha atau barang melainkan hanya usaha atau barang yang halal. Dalam pembiayaannya bank dapat membiayai maksimal delapan puluh persen untuk pembiayaan investasi dan seratus persen untuk pembiayaan modal kerja. Dalam penguasaan barang yang menjadi objek akad pada pembiayaan KUR belum dikuasai oleh pihak bank, karena nasabah sebagai wakil bank dalam pembelian

---

<sup>20</sup> Intan Febriyanti, Dian Berkah, And Arin Setiyowati, "Sharia *Compliance* Implementation On Gold Pawn Bank Syariah Indonesia Kcp Surabaya" 10 (N.D.)

barang, baru akan membeli barang tersebut setelah menandatangani akad Murabahah dan akad Wakalah secara bersamaan pada awal proses akad. Artinya barang yang menjadi objek akad tersebut pada saat pelaksanaan akad Murabahah masih dimiliki pihak ketiga (supplier) sehingga dapat berpotensi adanya penyalahgunaan dana KUR oleh nasabah. Penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Tangerang Karawaci Mutiara sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Namun, dalam pelaksanaannya akad Murabahah dilakukan dalam satu waktu bersamaan dengan akad Wakalah (pencairan dana) dimana barang yang menjadi objek akad tersebut belum dilakukan pembelian oleh nasabah sebagai wakil bank. Pelaksanaan tersebut tentu belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum Murabahah pada bank syariah poinsembilan (9) yaitu “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada persamaan mengenai implementasi ketaatan syariah pada produk Bank Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu meneliti ketaatan syariah pada akad Murabahah Bil Wakalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah produk tabungan Easy Wadiah.<sup>21</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faizin Mahasiswa University of Darussalam Gontor, Indonesia dan Royyan Ramdhani Djayusman Kingston University, United Kingdom yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul penelitian *The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia*

---

<sup>21</sup> Abdul Rachman And Widi Astuti, “Implementasi Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia Karawaci Tangerang: Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No.04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah” 13 (2023).

*Approach: A Theoretical Study.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan syariah pembiayaan murabahah didasarkan pada empat pendekatan tersebut, yaitu pendekatan 'aqd, pendekatan maqashid syariah, pendekatan tersebut pendekatan dokumentasi, dan akuntansi dan pelaporan keuangan mendekati. Pendekatan Akad menyatakan bahwa transaksi murabahah harus bonafide di antara pihak independen (pemasok, pembeli, dan pemodal) dan tidak melibatkan jaminan keuntungan. Adapun maqashidnya pendekatan syariah, selain menjamin maqashid syariah dalam harta kekayaan (peredarannya, kejelasannya, kelestariannya, kestabilannya, dan keadilan di dalamnya), murabahah harus menjamin kepentingan umum dan juga memberikan kontribusi untuk menghilangkan kesulitan. Dalam pendekatan dokumentasi, form dan materi akad yang didokumentasikan untuk murabahah harus mematuhi prinsip dan persyaratan kontrak sesuai dengan hukum Islam dan harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan. Dan untuk pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterbukaan informasi harus memuat nilai harta pada saat melaksanakan murabahah, klarifikasi bahwa piutang murabahah adalah diukur berdasarkan biaya, keuntungan murabahah selesai pada saat akad, keuntungan yang ditanggung tidak dipotong dari murabahah piutang, tidak ada perlakuan yang jelas untuk pelunasan lebih awal jika terjadi, dan belum adanya penanganan yang jelas terhadap kasus kebangkrutan nasabah atau keterlambatan pembayaran jika ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi ketaatan syariah terhadap produk bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian, penelitian ini meneliti mengenai

ketaatan syariah terhadap produk murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah produk tabungan Easy Wadiah.<sup>22</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh, Zulfatah Yasin dan Helmi Yusuf yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran notaries dalam menjalankan fungsi perbankan syariah sangat strategis terutama dalam pembuatan akta yang otensi dalam setiap perjanjian. Bahkan, peran notaries bukan hanya memiliki kewenangan pada otentikasi pembuatan akta, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah atau mitra untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum. Akad syariah akan lebih otentik bila dituangkan dalam akta notaris yang disusun dengan pemahaman syariah notaris yang komprehensif, sehingga notaries memiliki tuntutan dari masyarakat agar selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait perjanjian-perjanjian, akad, produk-produk muamalah syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi ketaatan syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada karyawan lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada produk bank syariah.<sup>23</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Husni Shabri dan Euis Amalia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia yang dilakukan pada tahun

<sup>22</sup> Nurul Faizin And Royyan Ramdhani Djayusman, "The Concept Of Sharia *Compliance* On Islamic Bank Murabaha Financing In The Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study," *AlIktisab: Journal Of Islamic Economic Law* 7, No. 1 (August 8, 2023): 49–74, <https://doi.org/10.21111/AlIktisab.V7i1.9980>.

<sup>23</sup> Soleh, Yasin, And Yusuf, "Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."

2022 dengan judul Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan syariah atau *Sharia Compliance* merupakan instrument penting dalam kegiatan operasional bank syariah yang tidak bisa dipisahkan dalam segala aktifitas bank syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diukur dengan menggunakan Indeks Maqashid Syariah (MSI) dalam kurun waktu 10 tahun memiliki tingkat kepatuhan syariah masih sangat rendah dengan nilai indeks rata-rata hanya sebesar 0,32319 atau 32,319%. Temuan penelitian bahwa alokasi dana pada aspek pendidikan, penelitian dan pelatihan serta rasio zakat terhadap pendapatan relatif rendah, sekali, bahkan informasi pembayaran zakat sampai tahun 2018 tidak ada. Oleh karena itu, rendahnya nilai indeks ini diharapkan manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan perhatian khusus terutama pada dimensi tahdhib al-fardh agar lebih ditingkatkan lagi dalam alokasi dana pada aspek pendidikan, penelitian dan pelatihan, sehingga bisa menambah pengetahuan para pegawai dan pejabat tentang prinsip-prinsip syariah pada BPRS. Demikian juga dengan rasio zakat terhadap pendapatan untuk selalu diperhatikan pembayarannya. Akhirnya, jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat sepenuhnya mentaati *sharia compliance* akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini meneliti tingkat kepatuhan syariah pada bank pembiayaan syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai produk pada bank syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Husni Shabri And Euis Amalia, "Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rifany Arbita Lubis Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pengawasan Prinsip Syariah *Compliance* pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari'ah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan pelaksanaan syari'ah *compliance* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi pengawasan pengaturan dan kelembagaan perbankan syari'ah, pengawasan kesehatan perbankan syari'ah, pengawasan prinsip kehati-hatian perbankan syariah, dan pemeriksaan perbankan syariah Pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BSI Ex BRI Syariah Cabang Medan dilakukan mulai dari membakukan standarisasi akad mengesahkan standar yang berlaku secara nasional, dan mensosialisasi kanstandar akadke bank-bank cabang Dalam prakteknya di BSI Ex BRI Syariah Cabang Medan, pihak DPS berkerjasama dengan fungsi internal audit, fungsi kepatuhan dan fungsi legal Fungsi-fungsi inilah yang menjamin bahwa akad-akad yang diberlakukan di BSI itu memang memenuhi kepatuhan hukum positif dan kepatuhan terhadap syariah dengan cara mengambil sampling untuk melihat pelaksanaan syariah *compliance* pada akad mudharabah sudah benar atau salah Sanksi yang diterapkan OJK terhadap ketidak patuhan BSI terhadap pelaksanaan akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha Sementaraitu DPS tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak bank hal tersebut disebabkan karena fungsi DPS adalah untuk mengawasi segala kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan DPS wajib melaporkan hasil audit atau hasil pengawasan tersebut

kepada OJK. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh BSI yang tidak menerapkan atau melanggar prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya maka sanksi akan diberikan oleh OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan sanksi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi tingkat kepatuhan syariah terhadap produk perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian. Penelitian terdahulu meneliti pada produk mudharabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai produk tabungan.<sup>25</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadlullah Hana Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Bank Syariah Indonesia sudah patuh terhadap prinsip syariah, karena seluruh transaksi dan kegiatannya berdasar pada fatwa DSN-MUI, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua, Produk pembiayaan BSI KUR Mikro sudah patuh terhadap prinsip syariah karena, tidak semua usaha bisa di biyai oleh BSI KUR Mikro, melainkan hanya usaha yang berpotensi halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi *sharia compliance* terhadap produk perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>25</sup> Lubis, "Pengawasan Prinsip Syariah *Compliance* Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari'ah."

terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai produk pembiayaan KUR Mikro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah produk tabungan.<sup>26</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Zelyn Faizatul, Muhazzab Alief Faizal, Binti Nur Asiyah, Rohmad Subagyo, Mahasiswa Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) selalu menghadapi berbagai risiko yang mempersulit usahanya. Risiko perbankan adalah kejadian yang mungkin terjadi, diharapkan atau tidak diharapkan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Bank yang beroperasi di bawah Syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukanlah bagaimana mengukurnya, melainkan apa yang dinilai. Penerapan manajemen risiko di BSI paling kurang meliputi: Penerapan manajemen risiko secara umum; Untuk masing-masing risiko, penerapan manajemen risiko melibatkan 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: Manajemen risiko Kerangka kerja manajemen risiko; Kecukupan proses manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi kepatuhan syariah terhadap Bank Syariah Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai segala kegiatan

---

<sup>26</sup> Hana, Kharis Fadlullah, And Nurul Fitiani. "Analisis Penerapan Sharia *Compliance* Pada Produk Pembiayaan Bsi Kur Mikro Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4.2 (2022): 144-158.

pada bank syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai produk tabungan pada Bank Syariah.<sup>27</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza, Anjur Perkasa Alam Mahasiswa STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat yaitu meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya fraud berkurang, untuk menjamin teraplikasinya penerapan *syariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat maka bank mengadakan *reading discuss* yaitu diskusi bulanan atau diskusi banding antar karyawan bagian marketing, manajerial serta operasional untuk meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai prinsip-prinsip islam, serta dapat mengembangkan produk-produk yang menarik namun tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi *sharia compliance* terhadap Bank Syariah Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian, penelitian ini meneliti mengenai implementasi *sharia compliance* terhadap kepuasan nasabah sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti mengenai produk bank syariah.<sup>28</sup>
10. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Maslihatin Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan judul Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah:

---

<sup>27</sup> Ainur Rohmah Et Al., "Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi)."

<sup>28</sup> Anjur Perkasa Alam, "Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat" 01, No. 02 (N.D.)

Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya manajemen dan personaliti BPRS telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Operasional bank syariah dan praktik akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu, secara personal, pegawai BPRS juga telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan ketercapaian maqashid syariah. Temuan lain juga menyatakan jika pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi disbanding dengan akad yang lain. Sedangkan pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang paling rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh akad murabahah bil wakalah yang sering dipraktikkan. Kelemahan akad tersebut terletak pada pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah. Bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sehingga masih terjadi pelanggaran prinsip syariah seperti penyalahgunaan akad wakalah atau bukti pembelian tidak diserahkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah pada Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terhadap produk tabungan Bank Syariah Indonesia.<sup>29</sup>

11. Penelitian yang dilakukan oleh Aci Lailatul Jantika Hobvi, Arif Zunaidi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul *Implementation Of Compliance Management In The Sharia Banking Sector*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan syariah yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Aini Maslihatin, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," N.D.

oleh industri keuangan syariah merupakan salah satu upaya untuk menjamin yaitu kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta dunia usaha kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peraturan OJK No 46/POJK.03/2017 tentang Penyelenggaraan fungsi kepatuhan bank umum dan tidak mengubah kepatuhan berfungsi seperti semula dengan peraturan perbankan Indonesia. Kepatuhan terhadap hukum, norma, dan peraturan membantu menjaga reputasi bank agar sesuai dengan harapan nasabah, pasar, dan masyarakat. Bank yang gagal menjalankan peran dan fungsi kepatuhannya akan menghadapi tantangan risiko kepatuhan seperti risiko hukum atau sanksi hukum, kerugian uang atau materi, atau bahkan akan memperburuk reputasi bank. 4. Risiko sistematis secara umum dapat diartikan sebagai risiko kegagalan yang akan terjadi yang dialami oleh suatu bank, hal ini tidak hanya berdampak pada bank tersebut tetapi juga dapat mempunyai dampak berdampak pada kerugian ekonomi secara luas. 5. Kerangka manajemen risiko merupakan landasan bagi penerapan seluruh risiko kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Kerangka manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif, memastikan bahwa informasi yang diterima sudah memadai, dan merupakan proses manajemen risiko yang dijadikan landasan pengambilan keputusan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi *sharia compliance* terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai *sharia compliance* pada manajemen risiko kepatuhan syariah

sedangkan penelitian yang akan dilakukan kepatuhan syariah terhadap produk tabungan Bank Syariah.<sup>30</sup>

12. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khaliq Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik karena memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi antara DPS (Dewan Pengawas Syariah) dengan Grup Kepatuhan telah dijalankan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan dalam rapat rutin DPS (Dewan Pengawas Syariah). Audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian pembiayaan modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan undang-undang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi kepatuhan syariah terhadap produk perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian. Penelitian terdahulu meneliti mengenai kepatuhan syariah terhadap produk pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai kepatuhan syariah pada produk tabungan.<sup>31</sup>

13. Penelitian yang dilakukan oleh Fadzlurrahman, Ety Mulyati dan Helza Nova Lita Mahasiswa Universitas Padjajaran yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul

<sup>30</sup> Aci Lailatul Jantika Hobvi, Arif Zunaidi, And Ashfa Fikriyah, "Implementation Of *Compliance* Management In The Sharia Banking Sector," N.D.

<sup>31</sup> Khaliq, "Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar."

penelitian Penerapan Prinsip Kehatihatian terhadap Kepatuhan Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kehati-hatian dalam menjalankan prinsip syariah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara fintech tetapi juga menjadi tanggung jawab dari lembaga pengawas yaitu DPS dan DSN-MUI. Agar perkembangan teknologi dalam lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah perlu di keluarkan fatwa yang membolehkan produkproduk fintech yang sesuai dengan hukum syariah. Tidak adanya kekuatan mengikat dari fatwa maka perlu diterjemahkan kedalam peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh lembaga otoritas yang berwenang. Implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan prinsip syariah dapat berupa transparency, accountability, independency dan fairness. DPS sebagai lembaga pengawas kepatuhan syariah perlu memperhatikan independensi, kompetensi, ketekunan, kompensasi dan dukungan perusahaan. Jika melihat perbandingan dengan Negara Malaysia dan Pakistan, Indonesia tidak bisa mengadopsi ketentuan dari kedua negara tersebut. Melihat dari kedudukan dari DPS yang ada di Indonesia berada dalam lingkungan *Non Government Organization*. Sedangkan di Malaysia dan Pakistan kedudukan dari *sharia supervisory board* didukung oleh pemerintah dan merupakan bagian dari pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi kepatuhan syariah terhadap produk keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai kepatuhan syariah terhadap teknologi keuangan syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti mengenai kepatuhan syariah terhadap produk tabungan di Bank Syariah Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Etty Mulyati And Helza Nova Lita, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh

14. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Miftahul Janah dan Sunan Fanani Mahasiswa Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk pembiayaan akad musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera sudah sepenuhnya mengikuti aturan-aturan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Hal-hal yang diterapkan membuat perekonomian masyarakat juga semakin baik karena mengikuti prinsip syariah. Sehingga tujuan dari maqashid syariah juga terpenuhi dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah terhadap produk yang ada pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah produk tabungan.<sup>33</sup>

15. Penelitian yang dilakukan oleh AD Rarasati dan FF Bahwal Mahasiswa *Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, Indonesia* yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian *Sharia-compliant Financing of Infrastructure Development in Rural Area*. Yang menghasilkan bahwa Ada tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini seperti jenis infrastruktur yang dibutuhkan Batang masyarakat, jenis pembiayaan syariah yang diterapkan pada jenis pembiayaan infrastruktur tersebut, dan pihak yang dapat mengelola opsi pembiayaan. Padahal masyarakat lebih mengutamakan dan menginginkan hal tersebut

---

Penyelenggara Teknologi Finansial,” N.D.

<sup>33</sup> Ita Miftahul Janah And Sunan Fanani, “Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 1 (June 11, 2020): 151, <https://doi.org/10.20473/Vol7iss20201pp151-161>.

Pembangunan infrastruktur jalan, sebenarnya paling membutuhkan pembangunan pengolahan limbah padat. Itu pembiayaan prasarana pengolahan limbah ini dapat menerapkan skema donasi atau skema musyarakah, dimana orang-orang yang menjalankan operasionalnya juga berkontribusi dalam bentuk modal. Pembiayaan dan operasional pengelolaannya dapat diberikan kepada organisasi masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, komunitas organisasi dapat berupa badan usaha milik desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti implementasi *sharia compliance* terhadap keuangan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada subjek penelitian.<sup>34</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan penelitian yang pencarian data serta pengumpulan datanya dilakukan di tempat terjadinya fenomena atau kasus tertentu terjadi.<sup>35</sup> Peneliti menggunakan penelitian *field research* karena peneliti terjun langsung di lapangan. Karena untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi yaitu tentang bagaimana implementasi *sharia compliance* pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.

#### b) Pendekatan Penelitian

<sup>34</sup> Ad Rarasati And Ff Bahwal, "Sharia-Compliant Financing Of Infrastructure Development In Rural Area," *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 258 (May 10, 2019): 012014, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/258/1/012014>.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.<sup>36</sup> Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan implementasi sharia compliance pada produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.216, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan dari rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan produk tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta.

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006)

- 2) Implementasi *sharia compliance* pada produk tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta.
- 3) Tanggapan dari nasabah Bank Syariah Indonesia mengenai kebijakan yang diterapkan pada produk Easy Wadiah.

b. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>37</sup> Sumber data meliputi dua jenis: pertama sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 16 Ponorogo. Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, Fatwa DSN MUI dan situs-situs internet yang berisi mengenai *sharia compliance*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2006).

<sup>38</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung : Alfabeta, 2004)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pelaksanaan produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta, observasi tersebut dilakukan pada nasabah dan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta. Dari hal tersebut, peneliti mengkaji tentang bagaimana implementasi *sharia compliance* pada produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara takterstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara takterstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>40</sup> Wawancara ini ditunjukkan untuk menggali informasi mengenai implementasi pada produk tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.

## 5. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>39</sup> Fatoni Abdurahman, Abdurahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006) Hal 104-105. (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006).

<sup>40</sup> Abdurahman, Abdurahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) Hal 104-105.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya pengolahan data dengan beberapa cara antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini mereduksi data menganalisis bagaimana implementasi *sharia compliance* pada produk tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta.

b. Display data

Penyajian data dapat disusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar kanapa yang telahdipahami.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini mendisplay data analisis pelaksanaan *sharia compliance* terhadap produk tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*.

pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>43</sup>

Adapun prosedur pengembangannya data kualitatif adalah:

- a. Data *collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
- b. Data *editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
- c. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah.
- d. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas.
- e. Data verifikasi, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
- f. Data konklusi, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum atau pun khusus.

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode observasi dan metode interview. Dengan demikian, yang diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam

---

<sup>43</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi dan melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjuk konsistensinya satusama yang lain. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data.<sup>44</sup>

Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bias dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi partisipan, serta dari dokumen yang berkaitan. Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama. Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif merupakan persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks, agar dapat dipahami orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menyediakan laporan deskriptif yang rinci, jelas, sistematis dan empiris sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas tentang temuan penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah uraian singkat mengenai hal-hal yang akan ditulis secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan proposal dalam penelitian ini akan disajikan dalam sistematika penyusunan dan pembahasan yang terdiri atas lima bab.

---

<sup>44</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*

Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab II ini berisi tentang landasan teori yaitu sebagai landasan yang menjelaskan tentang ruang lingkup implementasi, *sharia compliance*, dan produk Easy Wadiah. Selain itu berisi penelitian terdahulu yaitu sebagai acuan dalam penelitian ini.

Bab III ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian. Selain itu memaparkan data mengenai gambaran umum pelaksanaan produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta, pemberlakuan saldo mengendap pada rekening produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta, dan Implikasi pemberlakuan saldo mengendap pada rekening produk tabungan Easy Wadiah ketaatan syariah.

Bab IV ini menjelaskan hasil temuan yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dijawab dengan alat metode analisis yang dipilih. Bab ini berisi tentang permasalahan dan isi dari kajian teori. Penulisan sub bab analisa juga disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Kemudian peneliti memaparkan analisa implementasi *sharia compliance* pada produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta.

Bab V berisi kesimpulan yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Sedangkan saran merupakan himbuan kepada pembaca dan instansi agar dapat dijadikan sumber pengetahuan yang bermanfaat serta dapat dijadikan bahan kajian peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TEORI SHARIA COMPLIANCE

#### A. *Sharia Compliance*

##### I. *Pengertian Sharia Compliance*

*Sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam.<sup>1</sup> Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>2</sup> Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.<sup>3</sup> Perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi yang seluruh kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah. Penerapan syariah pada bank syariah di Indonesia sesuai dengan kewajiban direksi bank syariah.<sup>4</sup>

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah

---

<sup>1</sup> Widialoka, Winny, Asep Ramdan Hidayat, And Azib Azib. "Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Terhadap Dana Pihak Ketiga." (2016).

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm 145 (Ghalia Indonesia, 2009).

<sup>3</sup> Budi, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta: Iain Surakarta, 2012).

<sup>4</sup> Kumara Adji Kusuma dkk., "Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2024), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/23691>.

merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 2. Ketentuan *Sharia Compliance*

Jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut.<sup>5</sup>

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standard akuntansi syariah yang berlaku.
- c. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- d. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah
- f. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan,

<sup>5</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm 145.

yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Regulasi Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah

Regulasi dan pelaksanaan *sharia compliance* adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3

Dalam undang-undang ini diatur tentang kepatuhan syariah bank syariah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan syariah adalah MUI yang direpresentasikan melalui DPS. DPS dibentuk di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).<sup>7</sup>

- b. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>8</sup>

- c. Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>9</sup>

- d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>10</sup>

- e. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm 145.

<sup>7</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 33 Ayat 1-3'.

<sup>8</sup> *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, N.D.

<sup>9</sup> "Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah."

<sup>10</sup> "Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/Dpbs, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah Dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.," N.D.

<sup>11</sup> "Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/Dpbs, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah Dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.," N.D.

#### 4. Urgensi Pelaksanaan *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa bank syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kritikan tajam mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktek.<sup>12</sup>

Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para *stake holders* bank syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauh mana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri atau karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraph 27 yang tercermin dalam laporan keuangan syariah di bank syariah sebagai entitas syariah. Dari kedua belas ciri tersebut paling tidak ada tiga ciri yang dapat dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (*time value of money*).<sup>13</sup>

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bias dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Identifikasi apakah dalam bank syariah terdapat atau tidak unsur *time value of money* dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan margin murabahah. Ada atau tidaknya unsur gharar dalam bank syariah bias diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi

<sup>12</sup> Wulpiah Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 2, No. 1 (June 30, 2017): 100–120, <https://doi.org/10.32923/Asy.V2i1.593>.

<sup>13</sup> Wulpiah, 'URGensi PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Telaah Konseptual-Analitis)'.  
 13 Wulpiah, 'URGensi PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Telaah Konseptual-Analitis)'.

pendapatan dan bagi hasil. Pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh bank syariah harus bersifat cash basis, tidak boleh pendapatan *accrual*.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.<sup>15</sup>

## 5. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Produk di Bank Syariah

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Penerapan syariah pada bank syariah di Indonesia sudah sesuai dengan kewajiban direksi bank syariah, dan tidak ada penanggung jawab khusus. Pengawasan kepatuhan syariah merupakan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wulpiah, 'Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual Analitis)'.  
<sup>15</sup> Wulpiah, 'Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual Analitis)'.  
<sup>16</sup> Amin Wahyudi, Binti Nur Asiyah, dan Husnul Haq, "The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>.

DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah. DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal:<sup>17</sup>

- a. DPS bukan staff bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif.
- b. DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).
- c. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS.
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan Pengawas lainnya.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di Perbankan Syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang –undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.<sup>18</sup>

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi- transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika

---

<sup>17</sup> Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (April 9, 2021): 42–53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>

<sup>18</sup> Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah'

dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non bank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Menurut undang – undang nomor 40 tahun 2007 pasal 109:

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS
- b) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.
- c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan undang undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai DPS.

Sejalan dengan itu, undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 32 menyebutkan:

- a. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS.

- b. DPS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.
- c. DPS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bank Indonesia. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut kedudukan DPS sudah sangat jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu:
  - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
  - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

persoalan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN - MUI nomor Kep -98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsifungsi sebagai berikut:

- a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank – bank syariah.

Tugas DPS, antara lain:

- a. Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan - ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- d. Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.

## B. Akad Wadiah

### 1. Pengertian Akad

WadiahWadiah berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaknya.<sup>19</sup>

Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an. *Wadi'ah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.<sup>20</sup>

Wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.<sup>21</sup>

*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.<sup>22</sup>

Wadiah juga bisa diartikan titipan yaitu titipan dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendaknya. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Anantio, *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik*, (Gema Insani, 2001)

<sup>20</sup> Muahmmad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Anantio, *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik*.

<sup>22</sup> Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah" 3 (2020).

sebagaimana layaknya, maka sipenerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.

Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*). Dengan demikian, prinsip dasar *wadi'ah* adalah amanah, bukan dhamanah. Wadiah pada dasarnya akad *tabarru'*, (tolong menolong), bukan akad tijari.

Dari definisi-definisi al-wadi'ah tersebut, dapat dipahami bahwa *al-wadi'ah* adalah transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.<sup>23</sup>

## 2. Keuntungan Laba dalam Akad Wadiah

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, yaitu: Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke *baitul mal* (kas negara).<sup>24</sup>

## 3. Penerapan Akad Wadiah Dalam Perbankan Syariah

<sup>23</sup> Muahmmad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*.

<sup>24</sup> Juhaya, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 2006

Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam perbankan syariah. Berdasarkan sumber modal yang terbesar selain modal dasar, maka wadiah dapat dibagi kedalam, *Wadiah Jariyah/ Tahta Thalab* dan *Wadiah Iddikhariyah/Al-Taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan menajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.<sup>25</sup>

Prinsip *Al-Wadiah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, sipenyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Berdasarkan pada aturan perundangan yang ditetapkan oleh BI, prinsip ini teraplikasi dalam kegiatan penggalangan dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:<sup>26</sup>

- a) Giro
- b) Tabungan
- c) Deposito
- d) Dan bentuk lainnya

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2012 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012).

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Anantio, *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik*, .

#### 4. Ketentuan Umum Prinsip Akad Wadiah:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup ijin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Uraian diatas adalah ketentuan-ketentuan yang umumnya ada dalam produk bank syariah yang menggunakan prinsip *wadhi'ah*. Dan untuk tiap produk memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang sedikit berbeda tapi umumnya sama. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.<sup>27\</sup>

Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Sehingga akad *wadhi'ah* yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafi dan maliki. Insentif dalam perbankan adalah merupakan *banking policy* dalam upaya merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Anantio, *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik*,.

sebagai *indicator* bank terkait. Karena semakin besar keuntungan nasabah semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Dalam aktivitas perbankan tentunya dana titipan dari nasabah tersebut digunakan untuk aktivitas perbankan lainnya dengan ketentuan bank memberikan jaminan atas simpanan tersebut dan mengembalikan pada nasabah bila dikehendaki. Dalam hal ini, banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Muahmmad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*.

## BAB III

### PAPARAN DATA PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Berdirinya BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Dengan pembagian saham Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.<sup>1</sup>

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Hal ini merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI

---

<sup>1</sup> Bank Bsi, "Profil Bank Syariah Indonesia" <[https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)>. (Diakses Pada 12 Februari 2024 Jam 23.00)

juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Bank Syariah

### a. Visi bank Syariah Indonesia

“Top 10 Global Islamic Bank”

### b. Misi Bank Syariah Indonesia

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## B. Pelaksanaan Implementasi

### 1. Pelaksanaan Produk *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo

#### Soetta

Pelaksanaan Produk *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia menggunakan konsep tabungan dengan skema titipan melalui akad wadi'ah yad adh-dhamanah.

Sejalan dengan penuturan Ibu Anisa selaku pegawai, yang mengatakan:

“Tabungan *Easy Wadiah* memungkinkan nasabah untuk menitipkan dananya di bank tanpa ada system bagi hasil, bunga, atau biaya administrasi. Dengan kata lain, jumlah dana yang disimpan oleh nasabah adalah jumlah yang sama yang dapat ditarik kapan saja sesuai keinginan nasabah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pengelola dana, dan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana menjadi hak bank sepenuhnya.”<sup>2</sup>

Pendapat tersebut juga didukung oleh Ibu Vita selaku manager, yang menyatakan:

"Tabungan *Easy Wadiah* adalah tabungan dengan sifat titipan, menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Di dalam tabungan ini, nasabah hanya menitipkan dananya ke bank, yang kemudian mengelolanya. Dari pengelolaan dana ini, bank akan memperoleh hasil yang menjadi haknya. Namun, tabungan ini berbeda dengan tabungan *Easy Mudharabah*, di mana nasabah mendapatkan bagi hasil. Dalam *Easy Wadiah*, tidak ada bagi hasil karena sifatnya murni sebagai titipan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa tabungan *Easy Wadiah* memiliki sifat titipan dan dapat ditarik kapan saja jika diperlukan oleh nasabah. Di sini, nasabah bertindak sebagai pihak yang menyettor

---

<sup>2</sup> Anisa, *Wawancara* 29 September 2024

<sup>3</sup> Vita, *Wawancara* 29 September 2024

dana, sedangkan bank sebagai penerima. Bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah, dan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi hak bank.

Terkait hal tersebut, alasan nasabah memilih tabungan *Easy Wadiah* adalah karena tidak ada biaya administrasi bulanan, sehingga dana yang mereka simpan tidak berkurang. Namun, nasabah umumnya tidak mengetahui bahwa dana mereka dikelola oleh bank dan disalurkan ke berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Bapak Wasis beliau mengutarakan:

“Saya menggunakan tabungan ini karena dana saya tidak akan berkurang tanpa adanya biaya administrasi bulanan. Untuk penerapannya, saya kurang paham karena tidak ada penjelasan lengkap.”<sup>4</sup>

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Dayu Nur Safitri, yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya tahu bahwa tabungan ini menggunakan akad wadiah karena namanya adalah tabungan *Easy Wadiah*. Namun, saya tidak memahami lebih lanjut jenis akad wadiah yang digunakan. Ketika membuka rekening, pihak bank tidak menjelaskan ini, dan yang saya tahu hanyalah bahwa tabungan ini bebas biaya bulanan dan dapat ditarik kapan saja.”

Di sisi lain, pihak pegawai menegaskan bahwa sebelum nasabah membuka rekening, pegawai BSI KCP Ponorogo Soetta telah memberikan penjelasan terkait tabungan ini sebagai berikut:

“Sebelum akad dilakukan atau saat nasabah membuka rekening, kami menjelaskan bahwa tabungan *Easy Wadiah* menggunakan akad wadiah yang ad-hdhamanah. Selain itu, semua informasi terkait produk telah dijelaskan

---

<sup>4</sup> Wasis, *Wawancara* 30 September 2024

kepada nasabah. Ketika proses pembukaan rekening berlangsung, nasabah juga diminta mengisi formulir yang mencantumkan seluruh ketentuan tentang tabungan Easy Wadiah sebelum menyetujui akad.”

Pernyataan pegawai ini diperkuat oleh pengalaman Inka Melati, yang menyampaikan:

“Ketika saya membuka rekening, seorang pegawai bertanya tujuan saya, apakah hanya untuk menabung atau berinvestasi. Saya memilih tabungan Easy Wadiah karena hanya ingin menabung. Setelah itu, pegawai menjelaskan syarat dan ketentuan penggunaan tabungan tersebut, lalu meminta KTP dan memberi saya formulir pembukaan rekening. Saya melihat bahwa ketentuan tabungan Easy Wadiah tercantum jelas dalam formulir tersebut, sehingga saya bisa memahaminya.”<sup>5</sup>

Khusnul, sebagai nasabah lain dari tabungan Easy Wadiah, juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mengerti apa itu tabungan Easy Wadiah dan ketentuan akadnya, namun saat itu pegawainya menjelaskan dengan lengkap.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan para informan, peneliti menyimpulkan bahwa sebelum menyetujui akad pembukaan rekening tabungan Easy Wadiah, pegawai BSI KCP Ponorogo Soetta telah memberi penjelasan rinci kepada nasabah mengenai penerapan akad wadiah dan bagaimana bank mengelola dana titipan nasabah. Dana nasabah digunakan oleh bank untuk berbagai usaha halal. Menurut penjelasan dari Ibu Anisa selaku pegawai sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Inka Melati, *Wawancara* 30 September 2024

<sup>6</sup> Khusnul, *Wawancara* 30 September 2024

“Dana yang dititipkan nasabah dikelola untuk usaha-usaha yang halal, seperti pembiayaan pegawai, pembelian rumah, gadai, cicil emas, KUR, dan sebagainya. Dana nasabah hanya disalurkan untuk usaha-usaha yang halal dan sesuai prinsip syariah. Sebelum akad disetujui, bank melakukan penelusuran terhadap usaha nasabah, memastikan usaha tersebut adalah milik nasabah dan dibangun dengan modal pribadi. Nasabah juga wajib melampirkan foto usaha yang dijalankan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, yang menyalurkan dana tanpa memperhatikan halal atau haramnya usaha nasabah.”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana titipan nasabah, BSI KCP Ponorogo Soetta menyalurkan dana tersebut untuk usaha yang sesuai dengan prinsip halal dan mematuhi ketentuan Islam. Ini berbeda dengan bank konvensional, yang menyalurkan dana nasabah tanpa memastikan kehalalan usahanya. Perbedaan ini menjadi salah satu ciri utama dalam pemanfaatan dana nasabah di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana titipan sepenuhnya menjadi hak bank, dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai pihak yang menitipkan dana. Dalam ketentuan tabungan wadiah, bonus tidak dapat dijanjikan di awal akad dan bukan merupakan hak nasabah. Namun, BSI KCP Ponorogo Soetta tetap memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan tabungan Easy Wadiah sebagai bentuk apresiasi atas

---

<sup>7</sup> Anisa, *Wawancara* 29 September 2024

kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana mereka di BSI KCP Ponorogo Soetta.

Adapun dalam pembuatan rekening tabungan Easy Wadiah cukup mudah dan persyaratan yang dibutuhkan tidak memberatkan nasabahnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu nasabah, Ibu Inka yaitu:

“Proses yang diterapkan oleh BSI KCP Ponorogo Soetta dalam transaksi produk Easy Wadiah terbilang sangat mudah. Pertama, pegawai bank akan menggali terlebih dahulu kebutuhan nasabah, mengingat latar belakang masing-masing calon nasabah berbeda-beda, ada yang sekadar ingin menabung dan ada pula untuk memperoleh keuntungan. Setelah informasi kebutuhan nasabah terkumpul, pegawai bank kemudian menawarkan produk Easy Wadiah. Untuk pembukaan rekening tabungan, prosesnya juga sangat simpel, yakni hanya dengan menyerahkan NPWP atau KTP. Selain itu, nasabah juga memiliki pilihan untuk membuka rekening secara online tanpa perlu datang langsung ke bank”.<sup>8</sup>

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Wasis sebagai nasabah BSI KCP Ponorogo Soetta yang menyatakan bahwa:

“Proses pembuatan tabungan sangat mudah karena persyaratan yang diperlukan tidak banyak, sehingga memudahkan nasabah. Selain itu, keunggulan produk dijelaskan dengan jelas ketika nasabah ingin membuka tabungan”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Inka, *Wawancara* 30 September 2024

<sup>9</sup> Wasis, *Wawancara* 30 September 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas, BSI KCP Ponorogo Soetta telah menjalani prosedur yang cukup kompleks saat transaksi produk Easy Wadiah. Proses dimulai dengan pihak bank yang menggali terlebih dahulu kebutuhan dan tujuan nasabah dalam menabung, kemudian pihak bank memberikan penjelasan mengenai proses dan prosedur yang akan dilalui oleh nasabah. Adapun langkah-langkah yang dilalui nasabah saat membuka tabungan Easy Wadiah tergolong sangat mudah, yaitu:

1. Nasabah datang ke kantor BSI KCP Ponorogo Soetta.
2. Satpam atau pegawai bank memberi salam terlebih dahulu lalu akan mengarahkan dan membantu nasabah dalam membuka rekening secara online. Ketika dilakukan secara online, maka nasabah akan menerima kode reservasi.
3. Setelah itu, satpam akan mengarahkan nasabah ke pegawai bank untuk pembuatan buku rekening dan kartu ATM.
4. Setelah buku rekening selesai dicetak, nasabah akan diarahkan ke Teller untuk mengaktivasi kartu ATM dan melakukan setoran awal.
5. Kemudian setelah selesai, ATM baru bisa di gunakan transaksi dalam waktu 10 menit.
6. Jika semua sudah selesai nasabah pergi dari kantor kemudian CS dan satpam mengucapkan terimakasih dan salam.

## 2. Implementasi *Sharia Compliance* pada Produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Anisa tentang penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Ponorogo. Ibu Anisa selaku pegawai menjelaskan bahwa:

"Penerapan yang kami lakukan di sini adalah dengan menggunakan akad dalam setiap transaksi atau kegiatan lainnya. Hal ini menjadi ciri utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Kami hampir selalu menggunakan akad syariah, dengan berbagai jenis akad yang berbeda dari lembaga konvensional yang hanya menggunakan satu jenis akad."<sup>10</sup>

Dari wawancara dengan yang dilakukan dengan Ibu Vita selaku manajer, beliau menjelaskan bahwasannya,

"Pada umumnya, akad yang paling sering digunakan di sini adalah akad wadiah. Sistem yang kami gunakan memungkinkan nasabah menitipkan uang ke bank syariah, yang kemudian akan disalurkan kepada nasabah lain yang membutuhkan modal. Nasabah yang menitipkan uang tersebut akan memperoleh bagi hasil."<sup>11</sup>

Dari kedua wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Ponorogo dilaksanakan dengan menggunakan akad pada setiap transaksinya. Di BSI KCP Ponorogo Soetta, akad yang sering digunakan adalah akad wadiah (simpanan). BSI

---

<sup>10</sup> Anisa, Wawancara 29 September 2024

<sup>11</sup> Vita, Wawancara 29 September 2024

menerapkan akad wadiah ini sebagai bentuk penyimpanan uang oleh nasabah, yang kemudian berpotensi mendapatkan bagi hasil. Penerapan *sharia compliance* harus melibatkan seluruh elemen organisasi yang bertanggung jawab atas kepatuhan di dalam lembaga, termasuk Direktur yang memimpin fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala Unit Kepatuhan, serta tim kerja yang mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh semua karyawan bank, dari tingkat atas hingga bawah (*top-down*).

Manfaat dari penerapan *sharia compliance* oleh karyawan bagi bank adalah mencegah terjadinya fraud. Fraud merupakan tindakan manipulasi informasi dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan cara memanipulasi bank atau menggunakan fasilitas bank sehingga menyebabkan kerugian pada nasabah atau pihak lain, atau memberikan keuntungan financial kepada pelaku secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah Ibu Vita sebagai berikut:

"Manfaat dari penerapan *sharia compliance* oleh karyawan bagi bank adalah untuk mencegah terjadinya fraud (kejahatan dalam system perbankan), karena setiap karyawan BSI memiliki user untuk mengakses data nasabah, portofolio nasabah, dan laporan keuangan nasabah yang memungkinkan pengelolaan dana nasabah."<sup>12</sup>

Dalam tata kelola perusahaan, kepatuhan (*compliance*) mengacu pada spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam perbankan syariah, *sharia compliance* berarti meningkatkan

---

<sup>12</sup> Vita, *Wawancara* 29 September 2024

pemahaman syariah di kalangan karyawan, sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang, serta menciptakan produk dan layanan yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan mencakup nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya ketaatan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bank umum syariah.

Penerapan *sharia compliance* pada BSI KCP Ponorogo Soetta ini dapat menciptakan dampak positif terhadap nasabah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Khusnul, yaitu:

“Penerapan layanan syariah ini menurut saya sangat bermanfaat untuk nasabah yang memahami tentang riba. Pelayanan ini juga dapat membedakan antara perbankan yang menganut syariah atau konvensional.”<sup>13</sup>

Dayu Nur Safitri juga mengungkapkan pendapatnya mengenai penerapan *sharia compliance* di BSI KCP Ponorogo Soetta, beliau menyampaikan:

“Menurut saya dengan adanya layanan syariah ini dapat memberikan keuntungan yang banyak terhadap nasabah, karena ketika kita transaksi keuangan di Bank Syariah maka akan terhindar dari Riba. Selain itu pelayanan pada *sharia compliance* ini juga menggunakan akad”.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan layanan syariah ini mampu memberikan manfaat serta memberikan keuntungan terhadap para nasabahnya. Hal ini dikarenakan pelayanannya yang menggunakan akad dan terhindar dari riba.

### **3. Tanggapan Nasabah terhadap Implementasi *Sharia Compliance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta**

<sup>13</sup> Khusnul, *Wawancara* 30 September 2024

<sup>14</sup> Dayu Nur Safitri, *Wawancara* 30 September 2024

Pada penelitian ini Bapak Khusnul sebagai nasabah menyampaikan tanggapannya terhadap implementasi *sharia compliance* pada BSI KCP Ponorogo Soetta sebagai berikut:

“Saya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BSI KCP Ponorogo Soetta. Pelayanan berkualitas yang mereka berikan menjadi peran kunci dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Selain itu, hal ini juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, semakin besar kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan”.<sup>15</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Inka, beliau menyatakan bahwa: “Pelayanan BSI KCP Ponorogo Soetta yang semakin baik, memuaskan, dan ramah membuat saya merasa senang. Jika pelanggan terus mendapatkan pelayanan berkualitas seperti ini, kemungkinan besar mereka akan kembali menggunakan layanan di BSI KCP Ponorogo Soetta”.

Penelitian ini menemukan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah, di mana sebagian besar nasabah memilih BSI KCP Ponorogo Soetta dengan harapan mendapatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, bebas dari unsur riba dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Banyak juga

nasabah yang memiliki niat untuk hijrah mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, nasabah merasa lebih nyaman dengan keramahan yang diberikan oleh BSI, serta merasa lebih jelas dalam hal perhitungan bagi hasil dan margin, yang menjadi ciri khas bank syariah.

Dari seluruh penerapan *sharia compliance* dalam operasional bank syariah, hanya produk dan layanan yang bisa langsung dinilai oleh nasabah untuk mengetahui

---

<sup>15</sup> Khusnul, *Wawancara* 30 September 2024

apakah bank tersebut telah menerapkan sharia compliance dengan baik. Namun, jika nasabah merasa pelayanan kurang memadai atau produk-produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, mereka bisa menyimpulkan bahwa bank syariah tersebut tidak menjalankan kepatuhan syariahnya dengan tepat, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan. Berbeda halnya dengan BSI KCP Ponorogo Soetta, di mana nasabah sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Seperti halnya pernyataan dari Bapak Wasis, beliau mengatakan bahwa:

“Kepuasan yang dirasakan nasabah telah sesuai dengan harapannya, karena kami selalu mendapatkan pelayanan terbaik dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan”.<sup>16</sup>

Kemudian dari hasil wawancara Ibu Anisa sebagai CS, beliau menyampaikan:

“Kepuasan nasabah tercapai melalui kualitas produk yang diinginkan oleh nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi bank. Penilaian terhadap kualitas layanan harus dimulai dengan memahami kebutuhan nasabah dan diakhiri dengan persepsi masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah nilai yang dirasakan oleh nasabah, yang mencakup persepsi terhadap kualitas, manfaat produk, dan pengorbanan yang harus dibayar”.<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Vita, beliau mengatakan bahwa:

“Tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *sharia compliance* di BSI KCP Ponorogo Soetta cukup tinggi, karena nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. pegawai BSI KCP Ponorogo berhasil

---

<sup>16</sup> Wasis, Wawancara 30 September 2024

<sup>17</sup> Anisa, Wawancara 29 September 2024

membangun hubungan yang baik dengan seluruh nasabah. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara BSI KCP Ponorogo Soetta dengan nasabah, yang membuat nasabah merasa lebih senang, nyaman, dan puas dengan pelayanan yang diterima.”<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dari ke empat informan di atas dapat ditarik kesimpulan, dimana kepuasan nasabah tercapai melalui kualitas produk yang sesuai dengan harapan mereka, sehingga jaminan kualitas menjadi fokus utama bagi bank. Penilaian terhadap kualitas layanan harus dimulai dengan pemahaman akan kebutuhan nasabah dan diakhiri dengan persepsi yang terbentuk di masyarakat.

Penerapan *sharia compliance* pada BSI KCP Ponorogo Soetta sudah menempati posisi puas, dimana BSI KCP Ponorogo Soetta telah mengimplementasikan *sharia compliance* dengan baik. Nasabah BSI KCP Ponorogo Soetta sangat mendukung upaya bank syariah dalam memberikan sosialisasi tentang konsep bank syariah, agar mereka lebih mudah memahami penerapan *sharia compliance*.

Tingkat kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo Soetta telah mencapai posisi yang memuaskan. Fasilitas fisik dan teknologi yang dimiliki BSI KCP Ponorogo Soetta sudah memenuhi standar kelayakan dan fasilitas perusahaan. Karyawan BSI KCP Ponorogo Soetta mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendukung kepuasan nasabah adalah pelayanan yang baik, yang tercipta berkat kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Kepuasan nasabah terwujud dari pelayanan yang baik dan kenyamanan yang dirasakan oleh nasabah terhadap fasilitas yang disediakan oleh bank. Ketika nasabah merasa nyaman, aspek lainnya pun akan dinilai positif oleh mereka.

---

<sup>18</sup> Vita, *Wawancara* 29 September 2024

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENNTASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK**  
**EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PONOROGO**

**A. Analisis Pelaksanaan Produk *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta**

Penerapan akad wadiah dalam produk tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta dilakukan secara menyeluruh dan sesuai prinsip syariah yang berdasarkan pada Al Qur'an serta Hadis. Pelaksanaan ini juga mengikuti ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang mengatur bahwa tabungan dapat menggunakan akad wadiah atau *akad mudharabah*. Sesuai dengan namanya, tabungan *Easy Wadiah* menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*.

Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang menitipkan uangnya kepada bank sebagai penerima titipan. Bank memiliki hak untuk mengelola dana tersebut guna mencari keuntungan, dan bank wajib mengembalikan dana nasabah kapan saja jika diperlukan. Bank menyalurkan dana nasabah kepada pengguna dana dalam usaha-usaha halal, seperti pembiayaan karyawan, pembelian rumah, gadai, cicil emas, KUR, dan usaha lainnya yang sesuai prinsip syariah.

Keuntungan dari penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, dan bank juga menanggung seluruh risiko kerugian dari dana yang dikelola. Selain itu, nasabah sebagai penitip dana dijamin keamanannya. Bank dapat memberikan bonus dari sebagian margin yang diperoleh, namun bonus ini tidak ditetapkan dalam kontrak awal. Sesuai Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, bonus diberikan sebagai penghargaan sukarela dari bank kepada nasabah, bukan sebagai hak nasabah. Bonus ini menjadi salah satu cara

BSI KCP Ponorogo Soetta untuk mendorong nasabah lebih antusias menabung melalui tabungan Easy Wadiah dan menunjukkan stabilitas bank.

Bonus ini diperbolehkan selama tidak disepakati saat akad, sesuai dengan pandangan Ulama Hanafi dan Maliki, serta didukung oleh argument Muhammad Syafii Antonio yang menyatakan bahwa bonus yang diberikan bank syariah hanya sebagai bentuk apresiasi, bukan hak nasabah. Bonus ini diberikan kepada semua nasabah Easy Wadiah dengan saldo minimal Rp50.000 dan otomatis masuk kerekening nasabah setiap bulan. Nilai bonus bervariasi dan ditentukan oleh system sesuai dengan keuntungan dan kebijakan manajemen bank. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank, semakin besar bonus yang diberikan kepada nasabah, begitu pula sebaliknya.

Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta memberikan bantuan kepada setiap nasabah yang ingin membuka tabungan, dengan membangun kepercayaan melalui tahapan proses dan prosedur produk EasyWadiah, sehingga memperoleh citra positif di mata masyarakat. Prosedur yang dijalani oleh nasabah tabungan Easy Wadiah, mulai dari pembukaan rekening hingga tahap akhir ketika nasabah sudah dapat menggunakan tabungan tersebut, tidak memberatkan. Persyaratan yang diminta oleh pihak bank hanya mencakup KTP atau NPWP serta setoran awal sebesar Rp.100.000. Seluruh tahapan proses tersebut dijelaskan secara langsung oleh pegawai bank sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan nasabah.

Prosedur untuk membuka rekening tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Ponorogo Soetta juga dapat dilakukan secara online dengan mengikutilangkah-langkah berikut:

1. Unduh aplikasi BSI Mobile Banking pada ponsel.
2. Buka aplikasi dan pilih opsi untuk buka rekening.
3. Pilih jenis rekening, Easy Wadiah atau Easy Mudharabah.
4. Pilih jenis kartu ATM yang diinginkan.

5. Isi informasi kontak seperti email dan nomor ponsel aktif, kemudian pilih “selanjutnya”.
6. Tunggu beberapa saat hingga menerima SMS berisi kode OTP.
7. Masukkan 6 digit kode OTP yang diterima sesuai petunjuk di layar.
8. Isi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan foto selfie dengan KTP.
9. Unggah foto tanda tangan di atas kertas putih.
10. Isi informasi terkait pekerjaan.
11. Pilih lokasi kantor cabang BSI untuk pembukaan rekening. Setelah selesai, akan dihubungi oleh petugas BSI untuk proses verifikasi.
12. Jika verifikasi disetujui, dilanjutkan untuk datang ke kantor BSI yang dipilih (BSI KCP Ponorogo Soetta) untuk melakukan setoran awal dan mengambil buku rekening serta kartu ATM.

## **B. Implementasi *Sharia Compliance* terhadap Produk Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta**

Penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ponorogo Soetta dilakukan dengan menggunakan akad dalam setiap transaksi. Di BSI KCP Ponorogo Soetta, akad yang sering digunakan adalah akad wadiah. Akad ini diterapkan kepada nasabah sebagai bentuk simpanan.

Prinsip-prinsip syariah yang telah dipatuhi oleh Bank syariah harus diyakinkan kepada nasabah. Bank syariah dapat meyakinkan para nasabah dengan menyelesaikan persoalan-persoalan fikih terkait bisnis keuangan. Selain itu juga perlu menyiapkan kerangka hukum yang telah mendapat kesepakatan bersama. Karena jika hal ini tidak ada, standarisasi produk perbankan syariah akan sulit dikembangkan.

Bank Syariah juga perlu menerapkan prinsip *sharia compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, penerapan *sharia compliance* menjadi semakin penting karena meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk syariah tidak hanya memberikan pilihan yang lebih aman tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih, dan transparan. Hal ini membuat kalangan non-Muslim juga tertarik dan menyadari pentingnya keberadaan bank yang berlandaskan syariah. Pemilihan dewan pengawas syariah di setiap lembaga perbankan syariah harus dilakukan dengan hati-hati, memilih individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam ilmu fiqh dan perbankan sesuai aturan Islamiyah.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam melakukan implementasi *sharia compliance* terhadap *Easy Wadiah* berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

### **C. Analisis Tanggapan Nasabah terhadap Implementasi *Sharia Compliance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta**

Penerapan *sharia compliance* pada BSI KCP Ponorogo Soetta telah mendapat persepsi yang baik dari para nasabah. Salah satu hal yang paling utama dalam bank syariah merupakan kepatuhan syariahnya. Persepsi yang diberikan nasabah terhadap bank tersebut akan semakin baik jika nilai kepatuhan syariah yang diimplementasikan juga semakin tinggi. BSI KCP Ponorogo Soetta merupakan salah satu bank syariah yang memperoleh tanggapan positif dari nasabah. Dengan demikian, diharapkan BSI KCP Ponorogo Soetta dapat terus mempertahankan dan meningkatkan nilai kepatuhan syariahnya, sehingga nasabah akan semakin yakin bahwa operasional BSI KCP Ponorogo Soetta sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, nasabah berpendapat bahwa bank syariah yang memenuhi kepatuhan syariah merupakan bank yang tidak melibatkan unsur riba dalam proses perolehan

keuntungan. Nasabah juga beranggapan bahwa kewajiban-kewajiban pihak yang terlibat dalam akad sudah tercantum dengan jelas dalam kontrak akad pembiayaan. Pernyataan mengenai akad murabahah antara bank dan nasabah dituangkan dalam perjanjian yang disusun secara notaril, hal ini supaya hubungan antara bank dan nasabah dapat terbentuk. Dalam hal ini, nasabah menyetujui bahwa akad murabahah yang diterapkan di BSI KCP Ponorogo Soetta dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi dan bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar.

Tingkat kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo Soetta telah mencapai kategori puas. Fasilitas fisik dan teknologi yang tersedia di bank ini telah memenuhi standar kelayakan dan fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan. Selain itu, keahlian sumber daya manusia yang dimiliki juga turut menciptakan kenyamanan bagi nasabah saat melakukan transaksi di bank.

Penerapan prinsip-prinsip *sharia compliance* di BSI KCP Ponorogo Soetta telah mencapai tingkat kepuasan nasabah yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa BSI KCP Ponorogo Soetta telah mengimplementasikan *sharia compliance* dengan efektif. Kepuasan nasabah terhadap karyawan BSI KCP Ponorogo Soetta juga tergolong sangat baik, karena adanya kerjasama yang harmonis antara karyawan dan nasabah sehingga berdampak positif terhadap kepuasan nasabah. Hubungan yang baik dengan nasabah sangat penting, mengingat keberlangsungan BSI KCP Ponorogo Soetta yang bergantung pada kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk Easy Wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo Soetta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis serta ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Ini memberikan dasar hukum dan kerangka etika untuk pengelolaan dana dalam produk ini.
2. Penerapan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ponorogo dilakukan melalui penggunaan akad sesuai prinsip syariah, terutama akad wadiah untuk simpanan nasabah. Bank memastikan kepatuhan terhadap syariah dengan menyelesaikan persoalan fikih dan menyiapkan kerangka hukum yang disepakati bersama, untuk memperkuat standard disasi produk syariah. Kepatuhan ini tidak hanya membedakan bank syariah dari bank konvensional tetapi juga menarik minat masyarakat, termasuk non-Muslim, karena etika bisnisnya yang adil dan transparan.
3. Penerapan *sharia compliance* di BSI KCP Ponorogo Soetta mendapat persepsi positif dari nasabah, yang menghargai tingginya kepatuhan syariah dan komitmen bank untuk tidak melibatkan unsur riba. Kepuasan nasabah juga ditunjang oleh kejelasan akad dalam kontrak pembiayaan sertafasilitas dan layanan yang memenuhi standar. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa BSI KCP Ponorogo Soetta berhasil mengimplementasikan *sharia compliance* dengan baik, menciptakan hubungan harmonis antara bank dan nasabah, dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap operasional bank yang sesuai prinsip syariah.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantara sebagaiberikut:

1. Bank perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait akad wadiah yang diterapkan pada produk Easy Wadiah, terutama mengenai hak dan kewajiban nasabah serta konsep bonus yang tidak diikat dalam akad. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah akan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk ini, sehingga mereka lebih yakin dan percaya terhadap layanan yang diberikan.
2. BSI disarankan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam hal pemahaman prinsip-prinsip syariah dan penerapan akad wadiah. Hal ini bias dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi syariah yang berkelanjutan. SDM yang kompeten akan memberikan dampak positif dalam pelayanan kepada nasabah dan membantu bank menjaga integritas prinsip syariah dalam operasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fatoni. *Abdurrahman, Fatoni. Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006) Hal 104-105. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006.
- Agneza, Sherlie, Jalaludin Jalaludin, And Rinawati Rinawati. “Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/Dsn-Mui/Iv/2000.” *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (April 1, 2022): 68–82. <https://doi.org/10.37726/Jammiah.V2i1.292>.
- Ainur Rohmah, Zelyn Faizatul, Muhazzab Alief Faizal, Binti Nur Asiyah, And Rohmad Subagyo. “Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi).” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 2 (September 25, 2023): 678–87. <https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i2.4143>.
- Alam, Anjur Perkasa. “Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat” 01, No. 02 (N.D.).
- Aminuddin, Luthfi Hadi. “Ilhaq Al-Masa’il Bi Nazairiha Dan Penerapannya Dalam Bahth al-Masa’il.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 297–320. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.18>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badan Pemeriksa Keuangan. “Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum,” January 9, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/details/137465/PeraturanBi-No-132pbi2011>.
- Budi, Sukardi. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta: Iain Surakarta, 2012). Surakarta: Iain Surakarta, 2012.
- Cahyaningrum, Yustina Wahyu, dan Tiara Widya Antikasari. “The Influence of Earning Per Share, Price to Book Value, Return on Asset, and Return on Equity to Stock Price in Finance Company.” *Jurnal Economia* 13, no. 2 (2017): 191–200. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.13961>.
- Faizin, Nurul, And Royyan Ramdhani Djayusman. “The Concept Of Sharia Compliance On Islamic Bank Murabaha Financing In The Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study.” *Al-Iktisab: Journal Of Islamic*

- Economic Law* 7, No. 1 (August 8, 2023): 49–74.  
<https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980>.
- “Fatwa No. 02/Dsn-Mui/Iv/2000,” N.D. Febriyanti, Intan, Dian Berkah, And Arin Setiyowati. “Sharia Compliance Implementation On Gold Pawn Bank Syariah Indonesia Kcp Surabaya” 10 (N.D.).
- Hobvi, Aci LailatulJantika, Arif Zunaidi, And Ashfa Fikriyah. “Implementation Of Compliance Management In The Sharia Banking Sector,” N.D. J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006.
- Janah, Ita Miftahul, And Sunan Fanani. “Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 1 (June 11, 2020): 151. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss20201pp151-161>.
- Juhaya. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 2006.
- Kementrian Keuangan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1998 TentangPerbankan,”N.D.<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998u.u.htm>.
- Khaliq, Abdul. “Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.” *Invoice : JurnalIlmuAkuntansi* 2, No. 2 (September 28, 2020): 23–34. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4110>.
- Kusuma, Kumara Adji, Imam Fauji, Faruq Ahmad Futaqi, Khoong Tai Wai, dan SyafiqIzawan bin Ramlan. “Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia.” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2024).<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/23691>.
- “Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/Dpbs, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah Dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.,” N.D.
- Lubis, Rifany Arbita. “Pengawasan Prinsip Syariah Compliance Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Mercatoria* 15, No.1(June27,2022):28–34.<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V15i1.6461>.
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah” 3(2020).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

- Maslihatin, Aini. “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” N.D. Muahmmad Firdaus. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Syafi’i Anantio. *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Mulyati, Etty, And Helza Nova Lita. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial,” N.D.
- N. F Hoggson,. *Banking Through The Ages*. New York: Dodd, Mead & Company, 1926.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/Pbi/2011,” 2017.<https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Regulasi/Peraturan-BankIndonesia/Pages/Peraturan-Bank-Indonesia-Nomor-13-2-Pbi-2011.Aspx>.
- . “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,”2008.<https://Ojk.Go.Id/WaspadaInvestasi/Id/Regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.Aspx>.
- “Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” N.D. *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, N.D.
- Prasetyo, Luhur, dan KhusniatiRofiah. “The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia.” *Justicia Islamica*18,no.2(2021):318–34. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>
- Rachman, Abdul, And Widi Astuti. “Implementasi Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia Karawaci Tangerang: Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No.04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah” 13 (2023).
- Rarasati, Ad, And Ff Bahwal. “Sharia-Compliant Financing Of Infrastructure Development In Rural Area.” *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 258 (May 10, 2019): 012014. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/258/1/012014>.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Bandung : Alfabeta, 2004.
- Shabri, Husni, And Euis Amalia. “Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah.” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi &Perbankan Syariah* 9, No. 1 (March 31, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V9i1.5631>.

- Soleh, Muhammad, Zulfatah Yasin, And Helmi Yusuf. “Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: (Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Kota Tangerang Selatan).” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, No.01(August1,2022):15–24.  
<https://doi.org/10.59833/Qonuni.V2i01.723>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Bandung : Alfabeta, 2012.
- “Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/Dpbs, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah Dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.” N.D.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm 145*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- “Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 33 Ayat 1-3,” N.D.
- Wahyudi, Amin, Binti Nur Asiyah, dan HusnulHaq. “The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank.” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>.
- Waluyo, Agus. “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif.” *Inferensi* 10, No.2(December1,2016):517. <https://doi.org/10.18326/Infs13.V10i2.517-538>.
- Wulpiah, Wulpiah. “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis).” *AsySyar’iyyah: Jurnal IlmuSyari’ah Dan Perbankan Islam* 2, No. 1 (June 30, 2017): 100–120. <https://doi.org/10.32923/Asy.V2i1.222593>.